



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 209 /MENKES/SKB/III/2004
NOMOR : 07 TAHUN 2004

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPIS
DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI KESEHATAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2003;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
13. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPIS DAN
ANGKA KREDITNYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Fisioterapis, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan fisioterapi pada unit pelayanan kesehatan.
2. Pelayanan fisioterapi, adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan.
3. Unit pelayanan kesehatan, adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan fisioterapi, yaitu Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, dan atau Unit Kesehatan lainnya.
4. Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Fisioterapis dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
5. Tim penilai angka kredit, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Fisioterapis.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non

Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, adalah Gubernur.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota, adalah Bupati/Walikota.
9. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan Fisioterapis bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

- (1) Usul penetapan angka kredit Fisioterapis disampaikan setelah menurut perhitungan Fisioterapis yang bersangkutan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut:
 - a. Lampiran I.a sampai dengan lampiran I.c untuk Fisioterapis tingkat terampil;

- b. Lampiran II.a sampai dengan lampiran II.c untuk Fisioterapis tingkat ahli.

(2) Setiap usul penetapan angka kredit Fisioterapis, dilampiri :

- a. Surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan fisioterapi serta bukti fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran III.
- b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran IV.
- c. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Fisioterapis serta bukti fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran V.
- d. Salinan atau fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) dan atau keterangan/penghargaan yang pernah diterima yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

(3) Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :

- a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.
- b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 209/MENKES/SKB/III/2004
NOMOR 07 TAHUN 2004
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
FISIOTERAPIS DAN ANGKA KREDITNYA**

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

2009

Pasal 3

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit Fisioterapis harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai dengan berpedoman pada Lampiran I atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran VI dengan ketentuan :
 - a. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; dan
 - b. Tembusan disampaikan kepada :
 - 1) Fisioterapis yang bersangkutan ;
 - 2) Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan ;
 - 3) Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - 4) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 5) Kepala Biro/ Bagian Kepegawaian Instansi/ Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat mendelegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004.

- (4) Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi penetapan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (5) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

BAB III

TIM PENILAI

Pasal 4

- (1) Syarat pengangkatan untuk menjadi Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004, yaitu :
 - a. Serendah-rendahnya menduduki jabatan/pangkat setingkat dengan jabatan/pangkat Fisioterapis yang dinilai;
 - b. Mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Fisioterapis; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.

- (2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi sebagian atau seluruhnya dari Fisioterapis, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Fisioterapis.
- (5) Jumlah Anggota Tim Penilai yang berasal dari Fisioterapis harus lebih banyak dari pada Anggota Tim Penilai yang berasal dari pejabat lain bukan Fisioterapis.

Pasal 5

- (1) Tugas pokok Tim Penilai Direktorat Jenderal, adalah :
 - a. Membantu Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dalam menetapkan angka kredit Fisioterapis Madya yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan Instansi lain di luar Departemen Kesehatan;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Unit Pelayanan Kesehatan, adalah :

- a. Membantu Kepala Rumah Sakit atau pejabat lain yang membidangi kegiatan fisioterapi (serendah-rendahnya eselon III) di lingkungan Departemen Kesehatan dalam menetapkan angka kredit Fisioterapis Pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyetia dan Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Muda yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Rumah Sakit atau pejabat lain yang membidangi kegiatan fisioterapi (serendah-rendahnya eselon III) di lingkungan Departemen Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(3) Tugas pokok Tim Penilai Propinsi, adalah :

- a. Membantu Kepala Rumah Sakit Daerah Propinsi dalam menetapkan angka kredit Fisioterapis pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyelia dan Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Muda yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Propinsi;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Rumah Sakit Daerah Propinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- (4) Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota, adalah :
- a. Membantu Kepala Rumah Sakit Daerah Kabupaten/ Kota dalam menetapkan angka kredit Fisioterapis Pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyelia dan Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Muda yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Kabupaten/Kota;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Tugas pokok Tim Penilai Instansi, adalah :
- a. Membantu Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon III) pada Instansi Pusat di luar Departemen Kesehatan dalam menetapkan angka kredit Fisioterapis Pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyelia dan Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Muda yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan masing-masing;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan (serendah rendahnya Eselon III) pada Instansi Pusat di luar Departemen Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 6

- (1) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Fisioterapis dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota terdekat atau Tim Penilai Propinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Unit Pelayanan Kesehatan, atau Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (2) Apabila Tim Penilai Propinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Fisioterapis dilakukan oleh atau Tim Penilai Propinsi yang terdekat, atau Tim Penilai Unit Pelayanan Kesehatan, atau Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (3) Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Fisioterapis dilakukan oleh Tim Penilai Unit Pelayanan Kesehatan, atau Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (4) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau pensiun, maka ketua Tim Penilai wajib mengusulkan penggantian Anggota Tim Penilai kepada Pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (5) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

- (6) Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai dalam melakukan penilaian ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fisioterapis.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004.

Pasal 8

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang Anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kompetensi teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 9

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Fisioterapis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat dipertimbangkan, apabila :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan, apabila :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- (4) Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan Fisioterapis Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN.
- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN bagi :
- a. Fisioterapis Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Fisioterapis Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - b. Fisioterapis Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Fisioterapis Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.
- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan bagi :
- a. Fisioterapis Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Fisioterapis Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

- b. Fisioterapis Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Fisioterapis Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.
- (7) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Fisioterapis Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi Fisioterapis Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (8) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan bagi :
 - a. Fisioterapis Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Fisioterapis Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - b. Fisioterapis Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda, Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Fisioterapis Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

- (9) Penetapan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 10

Fisioterapis tingkat terampil yang menduduki pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah apabila memperoleh ijazah Strata 1 (S1)/Diploma IV, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a dan jabatan Fisioterapis tingkat ahli, dengan ketentuan:

1. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar harus sesuai dengan tugas pokok dan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Fisioterapis yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan;
2. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
4. Sekurang-kurangnya memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.

Pasal 11

- (1) Fisioterapis yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (2) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memenuhi jumlah angka kredit ditentukan untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Fisioterapis yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki dengan ketentuan :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; dan
 - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Fisioterapis yang naik jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20 % (dua puluh persen) dari angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan pelayanan fisioterapi dan/atau pengembangan profesi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berlaku juga bagi Fisioterapis yang naik pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama.

BAB V
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 12

Pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Fisioterapis, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan Fisioterapis, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran VII.
2. Untuk pembebasan sementara dari jabatan Fisioterapis, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran VIII.
3. Untuk pemberhentian dari jabatan Fisioterapis ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran IX.

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin tingkat kinerja Fisioterapis dalam mencapai angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan, maka dalam pengangkatan Fisioterapis harus memperhitungkan keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah Fisioterapis sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka :

- a. Pengangkatan Fisioterapis di lingkungan satuan organisasi pemerintah pusat didasarkan pada formasi jabatan Fisioterapis yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.
- b. Pengangkatan Fisioterapis di lingkungan satuan organisasi pemerintah daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota didasarkan pada formasi jabatan Fisioterapis yang telah ditetapkan oleh Kepala daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala BKN.

Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Fisioterapis tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan fungsional lain maupun dengan jabatan struktural.

Pasal 15

- (1) Fisioterapis Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Fisioterapis Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Fisioterapis Pertama Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Fisioterapis Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

- (2) Fisioterapis Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatannya, tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (Sepuluh) dari kegiatan pelayanan fisioterapi, dan/atau pengembangan profesi.
- (3) Fisioterapis Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatannya, tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari kegiatan pelayanan fisioterapi, dan/atau pengembangan profesi.
- (4) Pembebasan sementara bagi Fisioterapis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3), didahului dengan peringatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara dengan menggunakan surat peringatan yang dibuat menurut contoh lampiran XI.
- (5) Disamping dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Fisioterapis juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat; atau
 - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
 - c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Fisioterapis;atau

- d. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (6) Fisioterapis yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a, selama menjalani masa hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokoknya, tetapi kegiatan tersebut tidak dapat ditetapkan angka kreditnya.
- (7) Fisioterapis yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf e, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya secara pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila:
- a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 16

Fisioterapis diberhentikan dari jabatannya, apabila :

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat; atau

2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
3. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

BAB VI

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Pasal 17

- (1) Fisioterapis yang telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Fisioterapis apabila masa berlakunya hukuman disiplin telah berakhir.
- (2) Fisioterapis yang diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Fisioterapis apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (3) Fisioterapis yang ditugaskan secara penuh di luar jabatan Fisioterapis dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Fisioterapis apabila telah selesai menjalani tugas di luar jabatan Fisioterapis.

- (4) Fisioterapis yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, diangkat kembali dalam jabatan Fisioterapis.
- (5) Fisioterapis yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam jabatan Fisioterapis.

Pasal 18

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Fisioterapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki.

BAB VII

PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 19

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Fisioterapis atau perpindahan jabatan dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004.
- (2) Pangkat awal yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Fisioterapis ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang.

- (3) Bagi Fisioterapis yang karena perpindahan jabatan yang memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jabatan Fisioterapis yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi setelah satu tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan tersebut.

BAB VIII

PENYESUAIAN / INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas pelayanan fisioterapi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dan pada saat ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004 masih melaksanakan tugas tersebut, dapat disesuaikan/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Fisioterapis dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk Fisioterapis tingkat terampil harus memenuhi syarat :
1. Berijazah Diploma III;
 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur golongan ruang II/c; dan
 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- b. Untuk Fisioterapis tingkat ahli harus memenuhi syarat :
1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1)/Diploma IV;
 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit penyesuaian/ inpassing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada pendidikan, pangkat, dan masa kerja dalam pangkat terakhir, sebagaimana tersebut pada lampiran V dan lampiran VI Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004.
- (3) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/ inpassing sebagaimana dimaksud pada lampiran V dan lampiran VI Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004 dihitung dan ditetapkan dalam pembulatan ke bawah, yaitu :
- a. Kurang dari 1 (satu) tahun dihitung kurang 1 (satu) tahun.
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun.
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun.

- d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun.
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih dihitung 4 (empat) tahun.
- (4) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Fisioterapis, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat Fisioterapis dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran X.
 - (5) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Fisioterapis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah memperhitungkan formasi jabatan Fisioterapis.

Pasal 21

- (1) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Fisioterapis ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2004 dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya 31 Maret 2005.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/diinpassing dalam jabatan dan angka kredit Fisioterapis terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing jabatan dan angka kredit telah digunakan pangkat yang terakhir.
- (3) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 April 2005, kenaikan pangkat Fisioterapis, sudah ditetapkan dengan angka kredit disamping memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian/inpassing telah memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki atau jabatan terakhir yang diduduki serta telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan mulai periode kenaikan pangkat berikutnya setelah penetapan penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Fisioterapis dan kepadanya diberikan angka kredit minimal untuk pangkat yang ditetapkan.

Pasal 23

Fisioterapis yang sedang dibebaskan sementara karena :

1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat (kecuali pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil); atau
2. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Fisioterapis; atau
3. cuti di luar tanggungan negara,

apabila mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan Fisioterapis, Departemen Kesehatan selaku Instansi Pembina Jabatan Fisioterapis melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Fisioterapis.
- (2) Untuk meningkatkan kemampuan Fisioterapis secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Kesehatan selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan :
 - a. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi Fisioterapis;
 - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi Fisioterapis;
 - c. Penetapan standar kompetensi Fisioterapis;
 - d. Penyusunan pedoman formasi jabatan Fisioterapis;
 - e. Pengembangan sistem informasi jabatan Fisioterapis;
 - f. Fasilitasi pedoman jabatan fungsional Fisioterapis baik di lingkungan instansi pusat maupun instansi daerah; dan
 - g. Fasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi Fisioterapis.

BAB X

PENUTUP

Pasal 25

Petunjuk teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.



Pasal 26

Untuk memperjelas dan mempermudah pelaksanaan Keputusan Bersama ini, dilampirkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004, sebagaimana tersebut pada lampiran XII.

Pasal 27

Keputusan Bersama ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 28

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2 Maret 2004

Kepala Badan Kepegawaian Negara

HARDIJANTO



Menteri Kesehatan

ACHMAD-SUJUDI



CONTOH

**DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
FISIOTERAPIS**

Lampiran Ia : KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 209/Menkes/SKB/ II/2004

NOMOR : 07 Tahun 2004

TANGGAL : 2 Maret 2004

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FISIOTERAPIS PELAKSANA**

Masa penilaian tanggal s/d

NO	KETERANGAN PERORANGAN
1 Nama	:
2 NIP	:
3 Nomor Seri KARPEG	:
4 Tempat dan tanggal lahir	:
5 Jenis kelamin	:
6 Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya	:
7 Pangkat/golongan ruang/TMT	:
8 Jabatan	: Fisioterapis Pelaksana
9 Masa Kerja Golongan Lama Baru	:
10 Unit Kerja	:

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL				TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	JUMLAH
	2	3	4	5	6	7	8		
1	UNSUR UTAMA PENDIDIKAN A. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar Diploma III Fisioterapi B Pendidikan dan pelatihan di bidang fisioterapi dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) 1. Lamanya lebih dari 960 jam 2. Lamanya antara 641 - 960 jam 3. Lamanya antara 481 - 640 jam 4. Lamanya antara 161 - 480 jam 5. Lamanya antara 81 - 160 jam 6. Lamanya antara 30 - 80 jam C Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan II								
2	PELAYANAN FISIOTERAPI A. Peningkatan dan pencegahan penurunan gerak dan fungsi Memberikan asistensi kepada klien senam hamil B. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi 1. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi ringan di tingkat sistem muskuloskeletal ringan 2. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem neuromuskular ringan 3. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada tumbuh kembang kasus ringan 4. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem reproduksi kasus ringan 5. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi alat indra & integumen kasus ringan.								

1	2	3	4	5	6	7	8
	C. Pelayanan tugas tes khusus fisioterapi						
	1. Melakukan pemeriksaan / tes kekuatan otot.						
	2. Melakukan pemeriksaan/pengukuran jarak gerak sendi						
	3. Asistensi kepada pasien dalam terapi kelompok muskuloskeletal						
	D. Memimpin satuan unit kerja						
	Memimpin satuan unit kerja di bidang pelayanan fisioterapi.						
	E. Pelayanan fisioterapi satu tingkat di atas jenjang jabatannya						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	6.						
	7.						
	8.						
	9.						
	10.						
	JUMLAH						

1	2	3	4	5	6	7	8
3	PENGEMBANGAN PROFESI A. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang fisioterapi 1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang fisioterapi yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIP 2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang fisioterapi yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah 3. Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang fisioterapi yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIP 4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang fisioterapi yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah 5. Tulisan ilmiah populer di bidang fisioterapi yang disebarluaskan melalui media massa. 6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang fisioterapi pada pertemuan ilmiah.						
	B. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang fisioterapi . Menjemah/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang fisioterapi yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau didedarkan secara nasional. b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIP						

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2. Merjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang fisioterap yang tidak dipublikasikan .						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LPI						
3	3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan.						
	C. Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis d. bidang fisioterapi						
D	D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang fisioterapi						
	JUMLAH						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
PENUNJANG TUGAS FISIOTERAPIS							
	A. Pengajar / pelatih dalam bidang fisioterapi						
	Mengajar / melatih y pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
B	B. Peran serta dalam seminar / lokakarya dalam bidang fisioterapi						
	a. Mengikuti seminar / lokakarya sebagai :						
	a. Pemrasaran						
	b. Pembahas / moderator / narasumber						
c	c. Peserta						
2	2. Mengikuti berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai :						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
C	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Fisioterapis						
	Menjadi anggota organisasi profesi Fisioterapis sebagai :						
	a. Pengurus						
	b. Anggota						

	2	3	4	5	6	7	8
D Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Fisioterapis Menjadi anggota Tim Penilai setiap tahun, sebagai : a Ketua / Wakil Ketua b Anggota							
E Perolehan gelar kesarjanaan lainnya Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya a Diploma IV b Diploma III							
F Perolehan piagam kehormatan Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : a 30 (tiga puluh) tahun b 20 (dua puluh) tahun c 10 (sepuluh) tahun							
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

Lampiran usul/bahan yang dinilai 1 2 3	, Tanggal Pejabat Pengusul NIP.
Catatan Tim Penilai	, Tanggal Ketua Tim Penilai NIP.
Catatan Pejabat Penilai	, Tanggal Pejabat Penilai NIP.

CONTOH

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
FISIOTERAPIS

Lampiran 1.b : KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 209/Menkes/SKB/II/2004
NOMOR : 07 Tahun 2004
TANGGAL : 2 Maret 2004

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FISIOTERAPIS PELAKSANA LANJUTAN

Masa penilaian tanggal s/d

NO	KETERANGAN PERORANGAN
1	Nama :
2	NIP :
3	Nomor Seri KARPEG :
4	Tempat dan tanggal lahir :
5	Jenis kelamin :
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya :
7	Pangkat/golongan ruang/TMT :
8	Jabatan : Fisioterapis Pelaksana Lanjutan
9	Masa Kerja Golongan Lama Baru :
10	Unit Kerja :

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	UNSUR UTAMA PENDIDIKAN A. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar Dipoma III Fisioterapi B. Pendidikan dan pelatihan di bidang fisioterapi dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) 1. Lamanya lebih dari 960 jam 2. Lamanya antara 641 - 960 jam 3. Lamanya antara 481 - 640 jam 4. Lamanya antara 161 - 480 jam 5. Lamanya antara 81 - 160 jam 6. Lamanya antara 30 - 80 jam C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan II						
2	PELAYANAN FISIOTERAPI A. Peningkatan dan pencegahan penurunan gerak dan fungsi 1. Memelihara gerak dan fungsi ibu setelah melahirkan (post natal). 2. Memelihara gerak dan fungsi pada masa pertumbuhan & perkembangan anak pada fungsi motorik B. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi 1. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem muskuloskeletal kasus sedang 2. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem kardiorpulmonal kasus ringan. 3. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada tumbuh kembang anak kasus sedang 4. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem reproduksi kasus sedang.						

1	2	3	4	5	6	7	8
	5 Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada alat kognitif intra – inter personal kasus ringan.						
	C Pemulihan / penyesuaian problem gerak dan fungsi (rehabilitatif dan kompensatori) individu / kelompok. Memulihkan / menyesuaikan gerak dan fungsi untuk aktifitas sehari-hari.						
	D Pelayanan tugas tes khusus fisioterapi.						
	1 Melakukan pemeriksaan elektordiagnosis strength duration curve.						
	2 Melakukan pemeriksaan sikap tubuh (Posture).						
	3. Melakukan terapi kelompok pada kasus neuromuskuler.						
	4. Asistensi kepada pasien dalam terapi kelompok Neuromuskuler.						
	E Memimpin satuan unit kerja. Memimpin satuan unit kerja di bidang pelayanan fisioterapi.						
	F Pelayanan fisioterapi satu tingkat di bawah/di atas jenjang jabatannya						
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	JUMLAH						

1	2	3	4	5	6	7	8
3	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang fisioterapi						
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang fisioterapi yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIP						
	2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang fisioterapi yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3. Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang fisioterapi yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIP						
	4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang fisioterapi yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5. Tulisan ilmiah populer di bidang fisioterapi yang disebarluaskan melalui media massa						
	6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang fisioterapi pada pertemuan ilmiah						
	B. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang fisioterapi						
	* Menerjemahkan/ menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang fisioterapi yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIP						

1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Menjamin/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang fisioterapi yang tidak dipublikasikan.						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIP						
	3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan.						
	C. Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang fisioterapi						
	D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang fisioterapi						
	JUMLAH						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
1	PENUNJANG TUGAS FISIOTERAPIS						
	A. Pengajar / pelatih dalam bidang fisioterapi						
	Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B. Peran serta dalam seminar / lokakarya dalam bidang fisioterapi						
	1. Mengikuti seminar / lokakarya sebagai :						
	a. Pemrasaran						
	b. Pembahas / moderator / narasumber						
	c. Peserta						
	2. Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai :						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Fisioterapis						
	Menjadi anggota organisasi profesi Fisioterapis sebagai :						
	a. Pengurus						
	b. Anggota						

1	2	3	4	5	6	7	8
	D Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Fisioterapis Menjadi anggota Tim Penilai setiap tahun, sebagai a. Ketua / Wakil Ketua b. Anggota						
	E Perolehan gelar kesarjanaan lainnya Memperoleh gelar / gelar yang tidak sesuai dalam bidang Ilmu lainnya a. Diploma IV b. Diploma II						
	F Perolehan piagam kehormatan Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

Lampiran usulbahan yang dinilai 1. 2. 3.	, Tanggal Pejabat Pengusul NIP.
Catatan Tim Penilai	, Tanggal Ketua Tim Penilai NIP.
Catatan Pejabat Penilai	, Tanggal Pejabat Penilai NIP.

CONTOH :
 DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 FISIOTERAPIS

Lampiran 1c: KEPUTUSAN BERSAMA
 MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 209/Menkes/SKB/III/2004
 NOMOR : 07 Tahun 2004
 TANGGAL : 2 Maret 2004

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FISIOTERAPIS PENYELIA

Masa penilaian tanggal s/d

NO	KETERANGAN PERORANGAN
1 Nama	:
2 NIP	:
3 Nomor Seri KARPEG	:
4 Tempat dan tanggal lahir	:
5 Jenis kelamin	:
6 Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya	:
7 Pangkat/golongan ruang/TMT	:
8 Jabatan	: Fisioterapis Penyelia
9 Masa Kerja Golongan	Lama
	Baru
10 Unit Kerja	:

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	UNSUR UTAMA						
1	PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar						
	Diploma III Fisioterapi						
	B. Pendidikan dan pelatihan di bidang fisioterapi dan mendapat						
	Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL)						
	1. Lamanya lebih dari 960 jam						
	2. Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3. Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4. Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5. Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam						
	C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan						
	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan II						
2	PELAYANAN FISIOTERAPI						
	A. Perencanaan teknis pelayanan fisioterapi						
	1. Memberikan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat individu						
	2. Memberikan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat kelompok						
	B. Peningkatan dan pencegahan penurunan gerak dan fungsi						
	Memelihara gerak dan fungsi untuk keseimbangan & koordinasi						
	C. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi						
	1. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem neuromuskular kasus sedang						
	2. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi alat indra & integumen kasus sedang						

	2	3	4	5	6	7	8
D. Pemulihan / penyesuaian problem gerak dan fungsi (rehabilitatif dan kompensatori) individu / kelompok. Memulihkan / menyesuaikan gerak dan fungsi untuk aktifitas sehari-hari							
E. Pelayanan tugas tes khusus fisioterapi 1. Melakukan terapi kelompok pada kasus neuromuskuler sbg ketua kelompok/instruktur.							
2. Melakukan pembahasan kasus.							
F. Evaluasi teknis pengelanaan pelayanan fisioterapi. 1. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan teknis pada individu							
2. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan teknis pada kelompok							
G. Memimpin satuan unit kerja. Memimpin satuan unit kerja di bidang pelayanan fisioterapi.							
H. Pelayanan fisioterapi satu tingkat di bawah dengan jenjang jabatannya							
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
JUMLAH							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	PENGEMBANGAN PROFESI A. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang fisioterapi 1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang fisioterapi yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPi 2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang fisioterapi yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah 3. Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang fisioterapi yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPi 4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang fisioterapi yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah 5. Tulisan ilmiah populer di bidang fisioterapi yang disebarluaskan melalui media massa 6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang fisioterapi pada pertemuan ilmiah. B. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang fisioterapi 1. Merjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang fisioterapi yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau didaftarkan secara nasional. b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPi						

1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Merencanakan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang fisioterapi yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diadarkan secara nasional. b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPi						
	3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan.						
	C. Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang fisioterapi						
	D. Peremuan teknologi tepat guna di bidang fisioterapi						
	JUMLAH						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
I	PENUNJANG TUGAS FISIOTERAPIS A. Pengajar / pelatih dalam bidang fisioterapi Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B. Peran serta dalam seminar / lokakarya dalam bidang fisioterapi * Mengikuti seminar / lokakarya sebagai : a. Pemerasan b. Pembahas / moderator / narasumber c. Peserta						
	2. Mengikuti berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai : a. Ketua b. Anggota						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Fisioterapis Menjadi anggota organisasi profesi Fisioterapis sebagai : a. Pengurus b. Anggota						

1	2	3	4	5	6	7	8
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Fisioterapis Menjadi anggota Tim Penilai setiap tahun, sebagai : a. Ketua / Wakil Ketua b. Anggota						
	E. Perolehan gelar keserjanaan lainnya Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya : a. Diploma IV b. Diploma II						
	a. Perolehan piagam kehormatan Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lencana Karya Satya : a 30 (tiga puluh) tahun b 25 (dua puluh) tahun c 10 (sepuluh) tahun						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

Lampiran usulan bahan yang dinilai 1 2 3	, Tanggal Pejabat Pengusul NIP.
Catatan Tim Penilai	, Tanggal Ketua Tim Penilai NIP.
Catatan Pejabat Penilai	, Tanggal Pejabat Penilai NIP.

CONTOH
 DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 FISIOTERAPIS

Lampiran II.a : KEPUTUSAN BERSAMA
 MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 209/Menkes/SKB/II/2004
 NOMOR : 07 Tahun 2004
 TANGGAL : 2 Maret 2004

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FISIOTERAPIS PERTAMA

Masa penilaian tanggal s/d

NO	KETERANGAN PERORANGAN
1 Nama	:
2 NIP	:
3 Nomor Seri KARPEG	:
4 Tempat dan tanggal lahir	:
5 Jenis kelamin	:
6 Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya	:
7 Pangkat/golongan ruang/TMT	:
8 Jabatan	: Fisioterapis Pertama
9 Masa Kerja Golongan Lama Baru	:
10 Unit Kerja	:

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	UNSUR UTAMA							
2	PENDIDIKAN							
	A. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar Sarjana (S1)/Diploma IV							
	B. Pendidikan dan pelatihan di bidang fisioterapi dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL)							
	1. Lamanya lebih dari 960 jam							
	2. Lamanya antara 541 - 960 jam							
	3. Lamanya antara 481 - 640 jam							
	4. Lamanya antara 161 - 480 jam							
	5. Lamanya antara 81 - 160 jam							
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam							
	C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan							
	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan III							
2	PELAYANAN FISIOTERAPI							
	A. Peningkatan dan pencegahan penurunan gerak dan fungsi pada individu/keompok meliputi: promotif, preventif dan pemeliharaan.							
	1. Memelihara gerak dan fungsi pada ibu hamil (pre natal).							
	2. Memelihara gerak dan fungsi pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak secara komprehensif							
	3. Memberikan asistensi kepada klien untuk meningkatkan gerak dan fungsi dalam keterampilan olah raga.							
	B. Tindakan terapi pada gangguan gerak dan fungsi (kuratif)							
	1. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat muskuloskeletal kasus sedang							
	2. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada usia lanjut kasus ringan							
	3. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat alat kognitif intra-inter personal kasus sedang.							

1	2	3	4	5	6	7	8
	C. Pemulihan / penyesuaian gerak dan fungsi (rehabilitatif dan kompensatori). Melatih mengembangkan potensi gerak dan fungsi untuk penggunaan ortosa.						
	D. Pelayanan tugas tes khusus fisioterapi. 1. Melakukan pemeriksaan elektro diagnosis selain SDC. 2. Asistensi kepada pasien dalam terapi kelompok kasus kardiopulmonal setiap 10 orang.						
	E. Pengembangan sarana/ prasarana. 1. Melakukan uji coba peralatan fisioterapi. 2. Melakukan supervisi ruang fisioterapi pelayanan dasar tiap semester.						
	F. Memimpin satuan unit kerja Memimpin satuan unit kerja di bidang pelayanan fisioterapi.						
	G. Pelayanan fisioterapi satu tingkat di atas jenjang jabatannya						
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	JUMLAH						

1	2	3	4	5	6	7	8
3	PENGEMBANGAN PROFESI A. Pembuat karya tulis/ karya ilmiah di bidang fisioterapi 1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang fisioterapi yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang fisioterapi yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah 3. Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang fisioterapi yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang fisioterapi yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah 5. Tulisan ilmiah populer di bidang fisioterapi yang disebarluaskan melalui media massa 6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang fisioterapi pada pertemuan ilmiah.						
	B. Penerjemahan/ penyeduran buku dan bahan lainnya di bidang fisioterapi 1. Merjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang fisioterapi yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau didaftarkan secara nasional. b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						

1	2	3	4	5	6	7	8
I	2. Merjalkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang fisioterapi yang tidak dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional.						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LPI						
	3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan.						
	C. Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang fisioterapi						
	D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang fisioterapi						
	JUMLAH						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
	PENUNJANG TUGAS FISIOTERAPIS						
	A. Pengajar / pelatih dalam bidang fisioterapi Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
II	B. Peran serta dalam seminar / lokakarya dalam bidang fisioterapi						
	1. Mengikuti seminar / lokakarya sebagai :						
	a. Pemrasaran						
	b. Pembahas / moderator / narasumber						
	c. Peserta						
	2. Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai :						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Fisioterapis Menjadi anggota organisasi profesi Fisioterapis sebagai :						
	a. Pengurus						
	b. Anggota						

No	2							
	1	2	3	4	5	6	7	8
D		Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Fisioterapis						
		Menjadi anggota Tim Penilai setiap tahun, sebagai : a. Ketua / Wakil Ketua b. Anggota						
E		Perolehan gelar kesatuan lainnya						
		Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya a. Pasca Sarjana b. Sarjana (S1) / Diploma IV						
F		Perolehan piagam kehormatan						
		Memperoleh penghargaan tanda jasa Satya Lancana Kanya Satya						
		a. 30 (tiga puluh) tahun						
		b. 20 (dua puluh) tahun						
		c. 10 (sepuluh) tahun						
		2. Memperoleh gelar kehormatan akademis						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								

Lampiran usul/bahan yang dinilai 1. 2. 3.	, Tanggal, Pejabat Pengusul NIP.
Catatan Tim Penilai	, Tanggal, Ketua Tim Penilai NIP.
Catatan Pejabat Penilai	, Tanggal, Pejabat Penilai NIP.

CONTOH

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
FISIOTERAPIS

Lampiran II.b : KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 209/Menkes/SKB/II/2004

NOMOR : 07 Tahun 2004

TANGGAL : 2 Maret 2004

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FISIOTERAPIS MUDA**

Masa penilaian tanggal s/d

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama	:
2	NIP	:
3	Nomor Seri KARPEG	:
4	Tempat dan tanggal lahir	:
5	Jenis kelamin	:
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya	:
7	Pangkat/golongan ruang/TMT	:
8	Jabatan	: Fisioterapis Muda
9	Masa Kerja Golongan	Lama Baru
10	Unit Kerja	:

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
1	UNSUR UTAMA							
1	PENDIDIKAN							
	A. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar Sarjana (S1)/Diploma IV							
	B. Pendidikan dan pelatihan di bidang fisioterapi dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTP/L)							
	1. Lamanya lebih dari 960 jam							
	2. Lamanya antara 641 - 960 jam							
	3. Lamanya antara 481 - 640 jam							
	4. Lamanya antara 161 - 480 jam							
	5. Lamanya antara 81 - 160 jam							
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam							
	C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan							
	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan III							
2	PELAYANAN FISIOTERAPI							
	A. Peningkatan dan pencegahan penurunan gerak dan fungsi pada individu/kelompok meliputi: promotif, preventif dan pemeliharaan.							
	1. Memelihara dan meningkatkan gerak dan fungsi dalam keterampilan olah raga.							
	2. Memelihara gerak dan fungsi untuk memperbaiki aktifitas sensoris motoris							
	B. Tindakan terapi pada gangguan gerak dan fungsi (kuratif)							
	1. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem neuromuskular kasus sedang.							
	2. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem kardiovulmonal kasus sedang.							
	3. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem reproduksi.							

1	2	3	4	5	6	7	8
	4. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem alat indra & integumen kasus berat.						
	5. Tindakan terap. pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem alat kognitif intra-inter personal kasus berat.						
	C. Pemulihan / penyesuaian gerak dan fungsi (rehabilitatif dan kompensatori):						
	1. Memulihkan / menyesuaikan problem gerak dan fungsi untuk aktifitas sehari-hari.						
	2. Mengevaluasi gerak dan fungsi untuk desain & penggunaan ortose.						
	3. Melatih mengembangkan potensi gerak dan fungsi untuk penggunaan proteese.						
	D. Pelayanan tugas tes khusus fisioterapi.						
	1. Mengidentifikasi hasil pemeriksaan elektro diagnosis.						
	2. Melakukan kegiatan terapi kelompok pada kasus kardiopulmonal sebagai ketua kelompok / instruktur setiap 10 orang.						
	3. Melakukan pembahasan journal reading.						
	E. Pengembangan sarana/ prasarana						
	1. Mengelola satu unit ruang pelayanan fisioterapi dasar tiap semester.						
	2. Melakukan supervisi ruang fisioterapi pelayanan rujukan tiap semester						
	F. Memimpin satuan unit kerja.						
	Memimpin satuan unit kerja di bidang pelayanan fisioterapi.						

1	2	3	4	5	6	7	8
	G. Pelayanan fisioterapi satu tingkat di bawah/di atas jenjang jabatannya						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	6.						
	7.						
	8.						
	9.						
	10.						
	11.						
	12.						
	13.						
	14.						
	15.						
	JUMLAH						

1	2	3	4	5	6	7	8
3	PENGEMBANGAN PROFESI A. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang fisioterapi 1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang fisioterapi yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LPI 2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang fisioterapi yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah 3. Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang fisioterapi yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LPI 4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang fisioterapi yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah 5. Tulisan ilmiah populer di bidang fisioterapi yang disebarluaskan melalui media massa. 6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang fisioterapi pada pertemuan ilmiah. B. Penterjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang fisioterapi 1. Merjemahkan/ menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang fisioterapi yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau didaftarkan secara nasional. b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LPI						

1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Menemukan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang fisioterapi yang tidak dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIP						
	3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan.						
	C. Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang fisioterapi						
	D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang fisioterapi						
	JUMLAH						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
I'	PENUNJANG TUGAS FISIOTERAPIS						
	A. Pengajar : pelatih dalam bidang fisioterapi						
	Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B. Peran serta dalam seminar / lokakarya dalam bidang fisioterapi						
	1. Mengikuti seminar / lokakarya sebagai :						
	a. Pemrasaran						
	b. Pembahas / moderator / narasumber						
	c. Peserta						
	2. Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai :						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Fisioterapis						
	Menjadi anggota organisasi profesi Fisioterapis sebagai :						
	a. Pengurus						
	b. Anggota						

1	2	3	4	5	6	7	8
D	Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan fungsional Fisioterapis						
	Menjadi anggota Tim Penilai setiap tahun, sebagai :						
	a. Ketua / Wakil Ketua						
	b. Anggota						
E	Perolehan gelar kesariajaan lainnya						
	Memperoleh jajan / gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya :						
	a. Pasca Sarjana						
	b. Sarjana (S*) / Diploma IV						
F	Perolehan piagam kenormalan						
	1. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	2. Memperoleh gelar kehormatan akademis						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

Lampiran Usjibahan yang dinilai 1 2 3	, Tanggal Pejabat Pengusul NIP
Catatan Tim Penilai	, Tanggal Kelua Tim Penilai NIP
Catatan Pejabat Penilai	, Tanggal Pejabat Penilai NIP

CONTOH :

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
FISIOTERAPIS

Lampiran II.c : KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 209/Menkes/SKB/II/II/2004

NOMOR : 07 Tahun 2004

TANGGAL : 2 Maret 2004

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FISIOTERAPIS MADYA**

Masa penilaian tanggal s/d

NO	KETERANGAN PERORANGAN
1 Nama	:
2 NIP	:
3 Nomor Seri KARPEG	:
4 Tempat dan tanggal lahir	:
5 Jenis kelamin	:
6 Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya	:
7 Pangkat/golongan ruang/TMT	:
8 Jabatan	: Fisioterapis Madya
9 Masa Kerja Golongan	Lama
	Baru
10 Unit Kerja	:

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	UNSUR UTAMA PENDIDIKAN A. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar Sarjana (S1)/Diploma IV B. Pendidikan dan pelatihan di bidang fisioterapi dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTP/L) 1. Lamanya lebih dari 960 jam 2. Lamanya antara 641 - 960 jam 3. Lamanya antara 481 - 640 jam 4. Lamanya antara 161 - 480 jam 5. Lamanya antara 81 - 160 jam 6. Lamanya antara 30 - 80 jam C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan III						
2	PELAYANAN FISIOTERAPI A. Perencanaan pelayanan fisioterapi meliputi identifikasi, penumusan masalah, menetapkan prioritas dan menyusun program pelayanan • Merencanakan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat jaringan tubuh. 2. Merencanakan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat organ tubuh. 3. Merencanakan teknis pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat kelompok. B. Pengembangan pelayanan fisioterapi meliputi pendekatan analisa dampak, pembahasan yang sasarannya kualitas. 1. Membentkan asistensi kepada klien senam hamil. 2. Mengembangkan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat organ tubuh.						

	2	3	4	5	6	7	8
	3. Mengembangkan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem tubuh						
C. Peningkatan dan pencegahan penurunan gerak dan fungsi pada individu/kelompok meliputi: promotif, preventif dan pemeliharaan							
1. Memelihara dan meningkatkan gerak dan fungsi untuk penampilan kerja & leisure							
2. Memelihara gerak dan fungsi untuk kesehatan usia lanjut.							
3. Meningkatkan gerak dan fungsi untuk melakukan aktifitas intra dan interpersonal.							
D. Tindakan terapi pada gangguan gerak dan fungsi (kuratif).							
1. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat muskuloskeletal kasus berat							
2. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem neuromuskular kasus berat.							
3. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem kardio pulmonal kasus berat.							
4. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada tumbuh kembang kasus berat							
E. Pemulihan / penyesuaian gerak dan fungsi (rehabilitatif dan kompensatori).							
1. Mengevaluasi gerak dan fungsi untuk desain dan penggunaan protease.							
2. Mengevaluasi & menyesuaikan gerak dan fungsi untuk penggunaan alat kerja.							
3. Memulihkan / menyesuaikan kemampuan kognitif intra - inter personal dengan gerak dan fungsi.							

1	2	3	4	5	6	7	8
	F. Pelayanan tugas tes khusus fisioterapi. 1. Melakukan pemeriksaan / tes kapasitas kemampuan / daya tahan kardiorespirasi. 2. Melakukan tes / analisa pekerjaan tugas. 3. Melakukan pembahasan kasus.						
	G. Pengembangan sarana/ prasarana. Mengelola satu unit ruang pelayanan fisioterapi tiap semester untuk pelayanan rujukan.						
	H. Evaluasi desain pelayanan fisioterapi. 1. Menyusun pedoman evaluasi. 2. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan desain fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat jaringan. 3. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan desain fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat organ. 4. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan desain fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem tubuh. 5. Melakukan pengukuran efisiensi desain pelayanan. 6. Melakukan evaluasi pengembangan metodologi / teknologi desain pelayanan. 7. Melakukan kaderisasi masyarakat di bidang fisioterapi. 8. Melakukan pembinaan / bimbingan dalam upaya swadana penanggulangan kelainan / gangguan kelainan aktifitas gerak & fungsi. 9. Melakukan penyuluhan dalam bidang kesehatan / pencegahan kelainan aktifitas gerak dan fungsi.						
	I. Memimpin satuan unit kerja. Memimpin satuan unit kerja di bidang pelayanan fisioterapi.						

1	2							
	Pelayanan fisioterapi satu lingkak di bawah jenjang jabatannya							
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Jumlah								

1	2	3	4	5	6	7	8
3	PENGEMBANGAN PROFESI A. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang fisioterapi 1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang fisioterapi yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPi 2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang fisioterapi yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah 3. Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang fisioterapi yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPi 4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang fisioterapi yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah 5. Tulisan ilmiah populer di bidang fisioterapi yang disebarluaskan melalui media massa 6. Menyampaikan presaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang fisioterapi pada pertemuan ilmiah. B. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang fisioterapi 1. Merjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang fisioterapi yang dipublikasikan . a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau didedarkan secara nasional. b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPi						

	2	3	4	5	6	7	8
2. Menjelaskan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang fisioterapi yang tidak dipublikasikan :							
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional							
b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI							
3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan.							
c. Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang fisioterapi							
d. Penemuan teknologi tepat guna di bidang fisioterapi							
JUMLAH							
JUMLAH UNSUR UTAMA							
PENUNJANG TUGAS FISIOTERAPIS							
A. Pengajar / pelatih dalam bidang fisioterapi							
Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai							
B. Peran serta dalam seminar / lokakarya dalam bidang fisioterapi							
: Mengikuti seminar / lokakarya sebagai :							
a. Pemrasaran							
b. Pembahas / moderator / narasumber							
c. Peserta							
2. Mengikut / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai :							
a. Ketua							
b. Anggota							
C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Fisioterapis							
Menjadi anggota organisasi profesi Fisioterapis sebagai :							
a. Pengurus							
b. Anggota							

1	2	3	4	5	6	7	8
D	Kearifan dalam Tim Penilai Jabatan fungsional Fisioterapis Menjadi anggota Tim Penilai setiap tahun, sebagai : a. Ketua / Wakil Ketua b. Anggota						
E	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya : a. Pasca Sarjana b. Sarjana (S1) / Diploma IV						
F	Perolehan piagam kehormatan 1. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Katya Satya a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2. Memperoleh gelar kehormatan akademis						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PELAYANAN FISIOTERAPI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 209/Menkes/SKB/III/2004
NOMOR : 07 Tahun 2004
TANGGAL : 2 Maret 2004

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN FISIOTERAPI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
NIP
Pangkat/golongan/ruang/TMT
Jabatan
Unit Kerja

Menyatakan bahwa :

Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit Kerja

Telah melakukan kegiatan pelayanan fisioterapi sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN PELAYANAN FISIOTERAPI	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst.						

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Atasan langsung,

Nama Jelas
NIP

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 209/Menkes/SKB/III/2004
NOMOR : 07 Tahun 2004
TANGGAL : 2 Maret 2004

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
NIP
Pangkat/golongan/ruang/TMT
Jabatan
Unit Kerja

Menyatakan bahwa :

Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit Kerja

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst.						

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Atasan langsung,

Nama Jelas
NIP

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENUNJANG TUGAS
FISIOTERAPIS

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 209/Menkes/SKB/III/2004
NOMOR : 07 Tahun 2004
TANGGAL : 2 Maret 2004

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS FISIOTERAPIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan/ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas Fisioterapis sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS FISIOTERAPIS	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst.						

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Atasan langsung,

Nama Jelas
NIP

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT
FISIOTERAPIS TINGKAT
TERAMPIL/AHLI *)

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 209/Menkes/SKB/III/2004
NOMOR : 07 Tahun 2004
TANGGAL : 2 Maret 2004

PENETAPAN ANGKA KREDIT
FISIOTERAPIS TINGKAT TERAMPIL/AHLI *)

INSTANSI : MASA PENILAIAN TANGGAL : S.D TANGGAL

A. KETERANGAN PERORANGAN			
1.	NAMA		
2.	NIP		
3.	NOMOR SERI KARPEG		
4.	JENIS KELAMIN		
5.	PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN ANGKA KREDITNYA		
6.	PANGKAT/GOL. RUANG/TMT		
7.	JABATAN FISIOTERAPIS		
8.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA BARU	
9.	UNIT KERJA		
B. PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU
1. UNSUR UTAMA			JUMLAH
a. Pendidikan			
1). Pendidikan Sekolah dan memperoleh Ijazah/gelar			
2). Pendidikan dan Pelatihan fungsional di bidang pelayanan fisioterapi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat			
b. Kegiatan pelayanan fisioterapi			
c. Pengembangan profesi			
JUMLAH UNSUR UTAMA			
2. UNSUR PENUNJANG			
Penunjang tugas Fisioterapis			
JUMLAH UNSUR PENUNJANG			
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			
C. DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM			
jabatan..... pangkat			
TMT.....			

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

.....
Nama Jelas
NIP.

Asli disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN *) di

Tembusan disampaikan kepada :

1. Fisioterapis yang bersangkutan;
 2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka Kredit;
 5. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan.
- *) Coret yang tidak perlu

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PERTAMA KALI/PENGANGKATAN
KEMBALI DALAM JABATAN
FISIOTERAPIS

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 209/Menkes/SKB/III/2004
NOMOR : 07 Tahun 2004
TANGGAL : 2 Maret 2004

KEPUTUSAN

NOMOR :

TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FISIOTERAPIS

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 dan Pasal 25 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/04/M.PAN/1/2004 tanggal 19 Januari 2004, dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali *) Saudara dalam jabatan Fisioterapis.
 - b.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004
 6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawainan Negara Nomor : dan Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama** :
- Terhitung mulai tanggal :
..... mengangkat/mengangkat kembali*) Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
 - d. Unit Kerja :
- dalam jabatan dengan angka kredit
(.....)
- Kedua** :
-

Ketiga :

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

.....

Nama Jelas

NIP,

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *);
5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBEBASAN
SEMENTARA DARI JABATAN
FISIOTERAPIS

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 209/Menkes/SKB/III/2004
NOMOR : 07 Tahun 2004
TANGGAL : 2 Maret 2004

KEPUTUSAN

NOMOR :

TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FISIOTERAPIS

- Menimbang : a. bahwa Saudara: NIP : Pangkat..... golongan ruang :, berdasarkan Keputusan dari : Nomor :, tanggal : dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari jabatan Fisioterapis;
- b.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama : Terhitung mulai tanggal : membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
- d. Unit Kerja : dari jabatan dengan angka kredit sebesar (.....)
- Kedua : Saudara dapat diangkat kembali dalam jabatan apabila telah

Ketiga :

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Nama jelas
NIP.

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *).
5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN
DARI JABATAN FISIOTERAPIS

LAMPIRAN IX : KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 209/Menkes/SKB/III/2004
NOMOR : 07 Tahun 2004
TANGGAL : 2 Maret 2004

KEPUTUSAN

NOMOR :

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FISIOTERAPIS KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN
TELAH MEMPUYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG
DITENTUKAN*)

- Menimbang** :
- a. bahwa Saudara : NIP : jabatan pangkat.....golongan ruang terhitung mulai tanggal telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor tanggal /dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara*);
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Fisioterapis, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Fisioterapis;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/D4/M.PAN/1/2004;
 7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama** :
- Terhitung mulai tanggal : memberhentikan dengan hormat dari jabatan Fisioterapis:
- a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
 - d. Unit Kerja :
- Kedua** :
- Sejalan dengan pemberhentian sebagaimana tersebut pada diktum Pertama, memberhentikan tunjangan jabatan fungsionalnya terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal ditetapkan keputusan ini.

Ketiga : **).....

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat keketiruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

.....

Nama Jelas

NIP.

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *);
5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH
KEPUTUSAN PENYESUAIAN
DALAM JABATAN DAN ANGKA
KREDIT FISIOTERAPIS

LAMPIRAN X : KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 209/Menkes/SKB/III/2004
NOMOR : 07 Tahun 2004
TANGGAL : 2 Maret 2004

KEPUTUSAN

NOMOR :

TENTANG PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT FISIOTERAPIS

- Menimbang : a. bahwa Saudara : NIP : dengan Keputusan
..... Nomor :, tanggal : terhitung mulai tanggal : telah
ditugaskan melakukan kegiatan Fisioterapi pada :
b. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004 tanggal 19 Januari 2004, dipandang
perlu menetapkan keputusan penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit
Fisioterapis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/04/M.PAN/1/2004;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor : dan Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama : Terhitung mulai tanggal : Pegawai Negeri Sipil
:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
disesuaikan dalam jabatan dengan angka kredit sebesar
(.....) sesuai dengan Lampiran V atau VI *) Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004
- Kedua :
- Ketiga :

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
.....

Nama jelas
NIP.

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
 2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/BKD yang bersangkutan;
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *);
 5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.
- *) Coret yang tidak perlu.

CONTOH
SURAT PERINGATAN

LAMPIRAN XI : KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

SURAT PERINGATAN

NOMOR :

DARI :
KEPADA YTH :
ALAMAT :
TANGGAL :

1. Dengan ini diperingatkan kepada Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Berkenaan sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini Saudara sudah (.....) tahun menduduki jabatan, tetapi belum memenuhi perolehan angka kredit yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sekurang-kurangnya (.....)

2. Apabila sampai dengan Saudara belum dapat memenuhi jumlah angka kredit tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Keputusan MENPAN Nomor KEP/04/M.PAN/1/2003 Tanggal 19 Januari 2004 dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor Tanggal, Saudara akan dibebaskan sementara dari jabatan Fisioterapis.

3. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

(.....)
NIP.

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Menteri Kesehatan;
3. Pimpinan Unit kerja yang bersangkutan;
4. Kepala Biro Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak perlu.



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : KEP/ 04 /M.PAN/1/2004

TENTANG
JABATAN FUNSIONAL FISIOTERAPIS
DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas pelayanan fisioterapi, dipandang perlu menetapkan jabatan fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa penetapan jabatan fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
13. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002.

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Kesehatan dengan suratnya Nomor 268/Menkes /III/2003 tanggal 7 Maret 2003;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-30/HAL. 4-9/87 tanggal 13 Januari 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNSIONAL FISIOTERAPIS DAN ANGKA KREDITNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Fisioterapis, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan fisioterapi pada unit pelayanan kesehatan.
2. Pelayanan fisioterapi, adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan.
3. Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan /atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Fisioterapis dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
4. Tim penilai angka kredit, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Fisioterapis.

BAB II

RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

- (1) Jabatan fungsional Fisioterapis termasuk dalam rumpun kesehatan.
- (2) Instansi Pembina jabatan fungsional Fisioterapis adalah Departemen Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Fisioterapis berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan fisioterapi pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi lain di luar Departemen Kesehatan.
- (2) Fisioterapis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Fisioterapis, adalah melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutik dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Fisioterapis yang dinilai angka kreditnya terdiri dari:

1. Pendidikan, meliputi :
 - a. Pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ijazah;
 - b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang fisioterapi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat.
2. Pelayanan fisioterapi, meliputi :
 - a. Perencanaan teknis/desain pelayanan fisioterapi;
 - b. Pengembangan pelayanan fisioterapi;
 - c. Peningkatan dan Pencegahan penurunan gerak dan fungsi;
 - d. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi;
 - e. Pemulihan/penyesuaian problem gerak dan fungsi;
 - f. Pelayanan tugas tes khusus fisioterapi;
 - g. Pengembangan sarana/prasarana;
 - h. Evaluasi teknis/desain pengelolaan pelayanan fisioterapi.

3. Pengembangan profesi, meliputi ,
 - a. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang fisioterapi;
 - b. Penterjemahan/Penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang fisioterapi;
 - c. Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis di bidang fisioterapi;
 - d. Penemuan teknologi tepat guna di bidang fisioterapi;
4. Penunjang tugas Fisioterapis, meliputi :
 - a. Pengajar/pelatih dalam bidang fisioterapi;
 - b. Peran serta dalam seminar /lokakarya di bidang fisioterapi;
 - c. Keanggotaan dalam anggota organisasi profesi Fisioterapis;
 - d. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Fisioterapis;
 - e. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya;
 - f. Perolehan penghargaan / tanda jasa.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Jabatan Fisioterapis terdiri dari Fisioterapis tingkat terampil dan Fisioterapis tingkat ahli.
- (2) Jenjang jabatan Fisioterapis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu :
 - a. Fisioterapis tingkat terampil, terdiri dari -
 1. Fisioterapis Pelaksana;
 2. Fisioterapis Pelaksana Lanjutan;
 3. Fisioterapis Penyelia

- b. Fisioterapis tingkat ahli, terdiri dari :
 1. Fisioterapis Pertama,
 2. Fisioterapis Muda;
 3. Fisioterapis Madya
- (3) Jenjang pangkat Fisioterapis tingkat terampil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- a. Fisioterapis Pelaksana :
 1. Pengatur, golongan ruang II/c;
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Fisioterapis Pelaksana Lanjutan :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Fisioterapis Penyelia :
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (4) Jenjang pangkat Fisioterapis tingkat ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- a. Fisioterapis Pertama :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Fisioterapis Muda :
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Fisioterapis Madya :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB V
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

(1) Rincian kegiatan Fisioterapis tingkat terampil sebagai berikut:

a. Fisioterapis Pelaksana, yaitu:

1. Memberikan asistensi kepada klien senam hamil;
2. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem muskuloskeletal ringan;
3. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem neuromuskular ringan;
4. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada tumbuh kembang kasus ringan;
5. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem reproduksi kasus ringan;
6. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi alat indra & integumen kasus ringan;
7. Melakukan pemeriksaan tes kekuatan otot;
8. Melakukan pemeriksaan/pengukuran jarak gerak sendi;
9. Memberikan asistensi kepada pasien dalam terapi kelompok muskuloskeletal.

b. Fisioterapis Pelaksana Lanjutan, yaitu:

1. Memelihara gerak dan fungsi ibu setelah melahirkan (post natal);
2. Memelihara gerak dan fungsi pada masa pertumbuhan & perkembangan anak pada fungsi motorik;
3. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem muskuloskeletal kasus sedang;
4. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem kardiopulmonal kasus ringan;

5. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada tumbuh kembang anak kasus sedang;
 6. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem reproduksi kasus sedang;
 7. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada alat kognitif intra - inter personal kasus ringan;
 8. Memulihkan / menyesuaikan gerak dan fungsi untuk aktifitas sehari-hari meliputi kegiatan memelihara diri sendiri;
 9. Melakukan pemeriksaan elektrodiagnosis strength duration curve;
 10. Melakukan pemeriksaan sikap tubuh (posture);
 11. Melakukan terapi kelompok pada kasus neuromuskuler sebagai instruktur;
 12. Memberikan asistensi kepada pasien dalam terapi kelompok neuromuskuler.
- c. Fisioterapis Penyelia, yaitu:
1. Pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat individu;
 2. Merencanakan teknis pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat kelompok;
 3. Memelihara gerak dan fungsi untuk keseimbangan & koordinasi;
 4. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem neuromuskular kasus sedang;
 5. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi alat indra & integumen kasus sedang;
 6. Memulihkan/menyesuaikan gerak dan fungsi untuk aktifitas sehari-hari;
 7. Melakukan terapi kelompok pada kasus neuromuskuler sebagai instruktur;
 8. Melakukan pembahasan kasus;

9. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan teknis pada individu;
10. Melakukan evaluasi / monitoring pelaksanaan teknis pada kelompok.

(2) Rincian kegiatan Fisioterapis tingkat ahli sebagai berikut:

a. Fisioterapis Pertama, yaitu:

1. Memelihara gerak dan fungsi pada ibu hamil (pre natal);
2. Memelihara gerak dan fungsi pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak secara komprehensif;
3. Memberikan asistensi kepada klien untuk meningkatkan gerak dan fungsi dalam keterampilan olah raga;
4. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat muskuloskeletal kasus sedang;
5. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada usia lanjut kasus ringan;
6. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat alat kognitif intra-inter personal kasus sedang;
7. Melatih mengembangkan potensi gerak dan fungsi untuk penggunaan ortose;
8. Melakukan pemeriksaan elektro diagnosis selain SDC;
9. Memberikan asistensi kepada pasien dalam terapi kelompok kasus kardiopulmonal setiap 10 orang;
10. Melakukan uji coba peralatan fisioterapi;
11. Melakukan supervisi ruang fisioterapi pelayanan dasar tiap semester.

b. Fisioterapis Muda, yaitu :

1. Memelihara dan meningkatkan gerak dan fungsi dalam keterampilan olah raga;
2. Memelihara gerak dan fungsi untuk memperbaiki aktifitas sensoris motoris;

3. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem neuromuskular kasus sedang;
4. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem kardiopulmonal kasus sedang;
5. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem reproduksi;
6. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem alat indra & integumen kasus berat;
7. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem alat kognitif intra-inter personal kasus berat;
8. Memulihkan / menyesuaikan problem gerak dan fungsi untuk aktifitas sehari-hari meliputi kegiatan melatih mempersiapkan / menyesuaikan aktifitas kerja;
9. Mengevaluasi gerak dan fungsi untuk desain & penggunaan ortose;
10. Melatih mengembangkan potensi gerak dan fungsi untuk penggunaan protese;
11. Menginterpretasikan hasil pemeriksaan elektro diagnosis;
12. Melakukan kegiatan terapi kelompok pada kasus kardiopulmonal sebagai ketua kelompok / instruktur setiap 10 orang;
13. Melakukan pembahasan journal reading;
14. Mengelola satu unit ruang pelayanan fisioterapi dasar tiap semester;
15. Melakukan supervisi ruang fisioterapi pelayanan rujukan tiap semester;
16. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan desain fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat organ;
17. Melakukan penyuluhan dalam bidang kesehatan / pencegahan kelainan aktifitas gerak dan fungsi.

c. Fisioterapis Madya, yaitu .

1. Merencanakan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat jaringan tubuh;
2. Merencanakan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat organ tubuh;
3. Merencanakan teknis pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat kelompok;
4. Memberikan asistensi kepada klien senam hamil;
5. Mengembangkan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat organ tubuh;
6. Mengembangkan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem tubuh;
7. Memelihara dan meningkatkan gerak dan fungsi untuk penampilan kerja & leisure ;
8. Memelihara gerak dan fungsi untuk kesehatan usia lanjut;
9. Meningkatkan gerak dan fungsi untuk melakukan aktifitas intra dan interpersonal;
10. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat muskuloskeletal kasus berat;
11. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem neuromuskular kasus berat;
12. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem kardio pulmonal kasus berat;
13. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada tumbuh kembang kasus berat;
14. Mengevaluasi gerak dan fungsi untuk desain dan penggunaan protese;
15. Mengevaluasi & menyesuaikan gerak dan fungsi untuk penggunaan alat kerja;
16. Memulihkan / menyesuaikan kemampuan kognitif intra - inter personal dengan gerak dan fungsi.

17. Melakukan pemeriksaan / tes kapasitas kemampuan / daya tahan kardiopulmonal;
 18. Melakukan tes / analisa pekerjaan tugas;
 19. Melakukan pembahasan kasus;
 20. Mengelola satu unit ruang pelayanan fisioterapi tiap semester untuk pelayanan rujukan;
 21. Menyusun pedoman evaluasi;
 22. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan desain fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat jaringan;
 23. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan desain fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem tubuh;
 24. Melakukan pengukuran efisiensi desain pelayanan;
 25. Melakukan evaluasi pengembangan metodologi / teknologi desain pelayanan;
 26. Melakukan kaderisasi masyarakat di bidang fisioterapis;
 27. Melakukan pembinaan / bimbingan dalam upaya swadana penanggulangan kelainan / gangguan kelainan aktifitas gerak & fungsi.
- (3) Fisioterapis Pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyelia yang diberi tugas memimpin satuan unit kerja pelayanan fisioterapi, melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Fisioterapis diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.
- (4) Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Madya yang memimpin satuan unit kerja, melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Fisioterapis diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Fisioterapis yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2), maka Fisioterapis lain yang berada satu

tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit pelaksana teknis / unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut:

1. Fisioterapis yang melaksanakan tugas Fisioterapis di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II;
2. Fisioterapis yang melaksanakan tugas Fisioterapis di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II.

Pasal 10

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:
 - a. Unsur utama;
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pelayanan fisioterapi;
 - c. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Fisioterapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4.
- (4) Rincian kegiatan Fisioterapis dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk Fisioterapis tingkat terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan untuk Fisioterapis tingkat ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

Pasal 11

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Fisioterapis tingkat terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan untuk Fisioterapis tingkat ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV, dengan ketentuan:
 - a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Fisioterapis yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan / pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (3) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (2) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Fisioterapis yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; dan
 - b. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Fisioterapis yang naik jabatan sebagaimana dimaksud ayat (3), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di syaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan pelayanan fisioterapi dan/atau pengembangan profesi.
- (5) Fisioterapis yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan / pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan / pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelayanan fisioterapi dan/atau pengembangan profesi

- (6) Fisioterapis Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan sekurang - kurangnya 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (7) Fisioterapis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya/jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari kegiatan pelayanan fisioterapi dan/atau pengembangan profesi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit.
- (8) Fisioterapis Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya/ jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari kegiatan pelayanan fisioterapi dan/atau pengembangan profesi sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit.

Pasal 12

- (1) Fisioterapis yang secara bersama-sama membuat karya tulis / karya ilmiah di bidang fisioterapi, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama;
 - b. 40 % (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Fisioterapis diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Apabila dari hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan

jabatan/pangkat, secara hirarkhi Fisioterapis dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.

- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Fisioterapis dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Fisioterapis adalah sebagai berikut :
 - a. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan bagi Fisioterapis Madya yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan Instansi lain di luar Departemen Kesehatan.
 - b. Kepala Rumah Sakit atau pejabat lain yang membidangi kegiatan fisioterapi (serendah-rendahnya eselon III) di lingkungan Departemen Kesehatan bagi Fisioterapis Pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyelia dan Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Muda yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan.
 - c. Kepala Rumah Sakit Daerah Propinsi bagi Fisioterapis Pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyelia dan Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Muda yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Propinsi.
 - d. Kepala Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota bagi Fisioterapis Pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyelia dan Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Muda yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Kabupaten/Kota.
 - e. Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon III) instansi pusat di luar Departemen Kesehatan bagi Fisioterapis Pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyelia dan Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Muda yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan masing-masing.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh :

- a. Tim Penilai Jabatan Fisioterapis Departemen bagi Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- b. Tim Penilai Jabatan Fisioterapis Unit Pelayanan Kesehatan bagi Kepala Rumah Sakit atau pejabat lain yang membidangi kegiatan fisioterapi (serendah-rendahnya eselon III) di lingkungan Departemen Kesehatan, selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Pelayanan Kesehatan.
- c. Tim Penilai Jabatan Fisioterapis Propinsi bagi Kepala Rumah Sakit Daerah Propinsi, selanjutnya disebut Tim Penilai Propinsi.
- d. Tim Penilai Jabatan Fisioterapis Kabupaten/Kota bagi Kepala Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- e. Tim Penilai Jabatan Fisioterapis Instansi bagi Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon III) instansi pusat di luar Departemen Kesehatan, selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.

Pasal 15

- (1) Anggota Tim Penilai jabatan Fisioterapis, adalah Fisioterapis dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal;
 - b. Kepala Rumah Sakit atau pejabat lain yang membidangi kegiatan fisioterapi (serendah-rendahnya eselon III) di lingkungan Departemen Kesehatan, untuk Tim Penilai Unit Pelayanan Kesehatan;
 - c. Kepala Rumah Sakit Daerah Propinsi untuk Tim Penilai Propinsi;

- d. Kepala Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/ Kota;
 - e. Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan instansi pusat di luar Departemen Kesehatan (serendah-rendahnya eselon III), untuk Tim Penilai Instansi.
- (3) Anggota Tim Penilai adalah Fisioterapis dengan ketentuan apabila Anggota Tim Penilai seluruhnya atau sebagian tidak dapat diangkat dari Fisioterapis, maka dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi dengan syarat:
- a. Jabatan/pangkat serendah rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Fisioterapis yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Fisioterapis ; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Masa jabatan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun.
- (5) Apabila Tim Penilai Propinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Fisioterapis dapat dilakukan oleh Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (6) Apabila Tim Penilai Kabupaten/ Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Fisioterapis dapat dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Propinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (7) Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Fisioterapis dilakukan oleh Tim Penilai Direktorat Jenderal.

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1(satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai , maka Ketua Tim Penilai mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti

Pasal 17

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fisioterapis.

Pasal 18

Usul penetapan angka kredit Fisioterapis diajukan oleh :

1. Kepala Rumah Sakit atau pejabat lain yang membidangi kegiatan fisioterapi (serendah-rendahnya eselon III) di lingkungan Departemen Kesehatan, Kepala Rumah Sakit Daerah Propinsi, Kepala Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon III) di luar Departemen Kesehatan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan untuk angka kredit Fisioterapis Madya di lingkungan masing-masing.
2. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Rumah Sakit atau pejabat lain yang membidangi kegiatan fisioterapi (serendah-rendahnya eselon III) di lingkungan Departemen Kesehatan untuk angka kredit Fisioterapis Pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyelia dan Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Muda yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan .
3. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Rumah Sakit Daerah Propinsi untuk angka kredit Fisioterapis Pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyelia dan Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Muda yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Propinsi.
4. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota untuk angka kredit Fisioterapis Pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyelia dan Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Muda yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Kabupaten/Kota.
5. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon III) di luar Departemen Kesehatan untuk angka kredit Fisioterapis Pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyelia dan Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Muda yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan masing-masing.

Pasal 19

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/ pangkat Fisioterapis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Fisioterapis yang bersangkutan.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 20

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Fisioterapis ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Fisioterapis tingkat terampil, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Berijazah Diploma III/Akademi Fisioterapi;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur, golongan ruang II/c;
 - c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang fisioterapi dan memperoleh sertifikat; dan
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Fisioterapis tingkat ahli, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (SI)/Diploma IV Fisioterapi;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang fisioterapi dan memperoleh sertifikat; dan
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
- (3) Penetapan jenjang jabatan Fisioterapis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 22

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Fisioterapis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Fisioterapis sebagai berikut:

- 2. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Fisioterapis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan fisioterapis yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN;
- 3. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Fisioterapis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Fisioterapis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan pertimbangan Kepala BKN.

Pasal 23

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Fisioterapis dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22;
 - b. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pelayanan fisioterapi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan

- d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan Fisioterapis ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN

Pasal 24

- (1) Fisioterapis Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Fisioterapis Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c, dan Fisioterapis Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Fisioterapis Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Fisioterapis Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatan apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari pelayanan fisioterapi dan pengembangan profesi.
- (3) Fisioterapis Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatan apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat / jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari pelayanan fisioterapi dan pengembangan profesi.

- (4) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Fisioterapis dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
- a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat.
 - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Fisioterapis;
 - d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya;
 - e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 25

- (1) Fisioterapis yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat diangkat kembali dalam jabatan Fisioterapis.
- (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Fisioterapis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi kerja di bidang pelayanan fisioterapi yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Fisioterapis setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 26

Fisioterapis diberhentikan dari jabatannya apabila :

1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) atau ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
3. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

Pasal 27

Untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Fisioterapis dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB X

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN
DAN ANGKA KREDIT

Pasal 28

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan keputusan ini telah melaksanakan tugas pelayanan fisioterapi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/ inpassing dalam jabatan Fisioterapis dengan ketentuan:
 - a. Untuk Fisioterapis tingkat terampil harus memenuhi syarat:
 1. Berijazah Diploma III;
 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur golongan ruang II/c; dan
 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - b. Untuk Fisioterapis tingkat ahli harus memenuhi syarat:
 1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S 1)/Diploma IV;
 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a; dan
 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam jabatan Fisioterapis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk Fisioterapis tingkat terampil sebagaimana tersebut dalam Lampiran V; dan

- b. Untuk Fisioterapis tingkat ahli sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan Lampiran VI, hanya berlaku selama masa penyesuaian/ inpassing.
- (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 29

Petunjuk pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 30

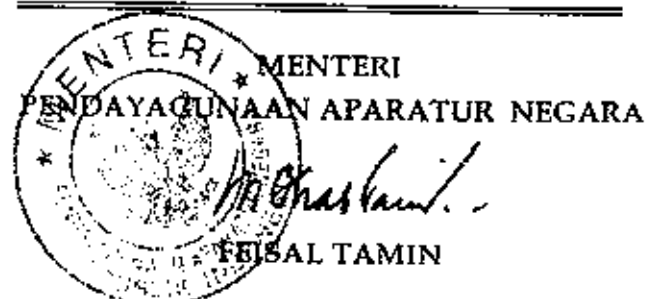
Apabila ada perubahan mendasar, sehingga Keputusan ini dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Pasal 31

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 19 Januari 2004



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
Nomor : KEP/04/M.PAN/1/2004
Tanggal : 19 Januari 2004

RINCIAN BUTIR KEGIATAN FISIOTERAPIS TINGKAT TERAMPIL DAN ANGKA KREDITNYA

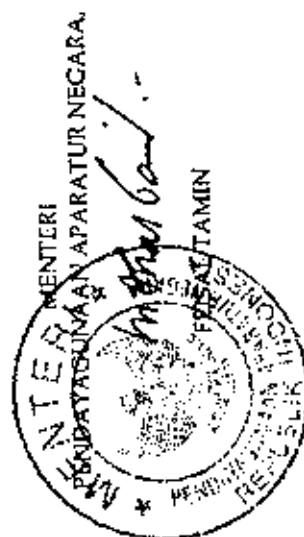
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
I	PENDIDIKAN			4	5	7
		A Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar	Diploma III Fisioterapi	Ijazah	60	Semua jenjang
		B Pendidikan dan pelatihan di bidang fisioterapi dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan	1. Lamanya lebih dari 960 jam atau lebih 2. Lamanya : 643 s/d 960 jam 3. Lamanya : 481 s/d 640 jam 4. Lamanya : 161 s/d 480 jam 5. Lamanya : 81 s/d 160 jam 6. Lamanya : 30 s/d 80 jam	Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat	15 9 6 3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		C Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan II	Sertifikat	1,5	
II	PELAYANAN FISIOTERAPI	A Perencanaan teknis pelayanan fisioterapi	1. Memberikan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat individu.	Rencana	0,120	Fisioterapis Penyelia
			2. Memberikan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat kelompok.	Rencana	0,080	Fisioterapis Penyelia
		B Peningkatan dan pencegahan penurunan gerak dan fungsi	1. Memberikan asistensi kepada klien senam hamil. 2. Memelihara gerak dan fungsi ibu setelah melahirkan (post natal). 3. Memelihara gerak dan fungsi pada masa pertumbuhan & perkembangan anak pada fungsi motorik.	kelompok kelompok sesi yan	0,004 0,010 0,007	Fisioterapis Pelaksana Fisioterapis P. Lanjutan Fisioterapis P. Lanjutan

1	2	3	4	5	6	7
			4. Memelihara gerak dan fungsi untuk keseimbangan & koordinasi.	sesi yan	0,010	Fisioterapis Penyelia
C. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi			1. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem muskuloskeletal ringan	Sesi terapi	0,002	Fisioterapis Pelaksana
			2. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem muskuloskeletal kasus sedang	Sesi terapi	0,008	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan
			3. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem neuromuskular ringan	Sesi terapi	0,002	Fisioterapis Pelaksana
			4. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem neuromuskular kasus sedang	Sesi terapi	0,016	Fisioterapis Penyelia
			5. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem kardiorpulmonal kasus ringan	Sesi terapi	0,005	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan
			6. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada tumbuh kembang kasus ringan	Sesi terapi	0,002	Fisioterapis Pelaksana
			7. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada tumbuh kembang anak kasus sedang	Sesi terapi	0,007	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan
			8. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem reproduksi kasus ringan	Sesi terapi	0,001	Fisioterapis Pelaksana
			9. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem reproduksi kasus sedang	Sesi tempr	0,005	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan
			10. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi alat indra & integumen kasus ringan	Sesi terapi	0,001	Fisioterapis Pelaksana
			11. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi alat indra & integumen kasus sedang	Sesi terapi	0,010	Fisioterapis Penyelia
			12. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada alat kognitif intra - inter personal kasus ringan	Sesi terapi	0,005	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan
D. Pemulihan / penyesuaian problem gerak dan fungsi (rehabilitatif dan kompensatori) individu / kelompok			1. Memulihkan / menyesuaikan gerak dan fungsi untuk aktifitas sehari-hari.	sesi yan	0,005	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan
			2. Memulihkan / menyesuaikan gerak dan fungsi untuk aktifitas sehari-hari.	sesi yan	0,015	Fisioterapis Penyelia

1	2	3	4	5	6	7
		E Pelayanan tugas tes khusus fisioterapi.	1. Melakukan pemeriksaan elektrodagnosis strength duration curve. 2. Melakukan pemeriksaan / tes kekuatan otot 3. Melakukan pemeriksaan sikap tubuh (Posture). 4. Melakukan pemeriksaan/pengukuran jarak gerak sendi. 5. Asistensi kepada pasien dalam terapi kelompok muskuloskeletal 6. Melakukan terapi kelompok pada kasus neuromuskuler 7. Asistensi kepada pasien dalam terapi kelompok Neuromuskuler 8. Melakukan terapi kelompok pada kasus neuromuskuler sbg ketua kelompok/instruktur 9. Melakukan pembahasan kasus.	sesi yan Sesi Kegiatan Sesi Kegiatan sesi yan kelompok 10 orang kelompok 10 orang kelompok 10 orang kelompok 10 orang kasus lap. evaluasi lap. evaluasi tahun tahun tahun tahun	0,008 0,003 0,008 0,002 0,006 0,010 0,015 0,015 0,015 0,060 0,040 0,500 0,250 2	Fisioterapis P. Lanjutan Fisioterapis Pelaksana Fisioterapis P. Lanjutan Fisioterapis Pelaksana Fisioterapis Pelaksana Fisioterapis P. Lanjutan Fisioterapis P. Lanjutan Fisioterapis Pelaksana Fisioterapis Pelaksana Fisioterapis Pelaksana Fisioterapis P. Lanjutan Fisioterapis Pelaksana
		F Evaluasi: teknis pengelolaan pelayanan fisioterapi	1. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan teknis pada individu 2. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan teknis pada kelompok			
		G Memimpin satuan unit kerja	Memimpin satuan unit kerja di bidang pelayanan fisioterapi			
III PENGEMBANGAN PROFESI		A Pembuatan karya tulis/karya ilmiah dibidang fisioterapi.	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang fisioterapi yang dipublikasikan. a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LPI 2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang fisioterapi yang tidak dipublikasikan.			Semua jenjang Semua jenjang
			a. Dalam bentuk makalah b. Dalam bentuk makalah	Buku Makalah	8 4	Semua jenjang Semua jenjang

1	2	3						
B	Penerjemahan/penyusunan buku dan bahan lainnya dibidang fisioterapi	3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan goresan sendiri di bidang fisioterapi yang dipublikasikan.						
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8		Semua jenjang	
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	4		Semua jenjang	
			4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan goresan sendiri di bidang fisioterapi yang dipublikasikan.					
			a. Dalam bentuk buku	Buku	7,5			
			b. Dalam bentuk makalah	Makalah	3,5			
			5. Tulisan ilmiah populer di bidang fisioterapi yang tersebar lunaskan melalui media massa.	Karya	2		Semua jenjang	
			6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang fisioterapi pada pertemuan ilmiah.	Naskah	2,5		Semua jenjang	
			1. Menerjemahkan/saduran dalam bidang fisioterapi yang dipublikasikan dalam bentuk :					
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	buku	7		Semua jenjang	
C	Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis di bidang fisioterapi	2. Menerjemahkan/saduran dalam bidang fisioterapi yang diakui oleh LIPI	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	naskah	3,5		Semua jenjang	
			2. Menerjemahkan/saduran dalam bidang fisioterapi yang diakui oleh LIPI					
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	buku	3		Semua jenjang	
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	naskah	1,5		Semua jenjang	
			3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan					
			Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis di bidang fisioterapi	Naskah	1,5		Semua jenjang	
			Menemukan teknologi tepat guna dibidang fisioterapi	Naskah	2		Semua jenjang	
				Karya	5		Semua jenjang	

1	2	3	4	5	6	7
IV	PENUNJANG TUGAS FISIOTERAPIS					
A	Pengajar / pelatih yang berkaitan dengan bidang fisioterapi		Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai.	2 jam pelajaran	0.030	Semua jenjang
B	Peran serta dalam seminar / lokakarya dalam bidang fisioterapi		1 Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai : a. Pematerian b. Pembahas / moderator / narasumber c. Peserta	kali kali kali	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
			2 Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai : a. Ketua b. Anggota	Kali Kali	1.5 1	Semua jenjang Semua jenjang
C	Keanggotaan dalam organisasi profesi Fisioterapis		Menjadi anggota organisasi profesi Fisioterapis sebagai : a. Pengurus b. Anggota	Tahun Tahun	1 0.75	Semua jenjang Semua jenjang
D	Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Fisioterapis		Menjadi anggota Tim Penilai setiap tahun, sebagai : a. Ketua/Wakil Ketua b. Anggota	Tahun Tahun	1 0.75	Semua jenjang Semua jenjang
E	Perolehan gelar kesetaraan lainnya.		Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya : a. Diploma IV b. Diploma III	Ijazah/gelar Ijazah/gelar	5 3	Semua jenjang Semua jenjang
F	Perolehan piagam kehormatan		Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lencana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun	Penghargaan Penghargaan Penghargaan	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang



LAMPIRAN II: KEPUTUSAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Nomor : KEP/04/M.PAN/1/2004

Tanggal : 19 Januari 2004

RINCIAN BUTIR KEGIATAN FISIOTERAPIS TINGKAT AHLI DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDIDIKAN	A Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar	Sarjana (S I)/ Diploma IV	Ijazah	75	Semua jenjang
		B Pendidikan dan pelatihan di bidang fisioterapi dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan	1 Lamanya lebih dari 960 jam atau lebih 2 Lamanya : 641 s/d 960 jam 3 Lamanya : 481 s/d 640 jam 4 Lamanya : 161 s/d 480 jam 5 Lamanya : 81 s/d 160 jam 6 Lamanya : 30 s/d 80 jam	Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat	15 9 6 3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		C Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan III	Sertifikat	2	
II	PELAYANAN FISIOTERAPI	A Perencanaan pelayanan fisioterapi meliputi identifikasi, perumusan masalah, menetapkan prioritas dan menyusun program pelayanan	1. Merencanakan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat jaringan tubuh. 2. Merencanakan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat organ tubuh.	Rencana	0,630	Fisioterapis Madya
				Rencana	0,570	Fisioterapis Madya

1	2	3	4	5	6	7
			3. Merencanakan teknik pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat kelompok.	Rencana	0,510	Fisioterapis Madya
		B Pengembangan pelayanan fisioterapi meliputi pendekatan analisa dampak, pembaharuan yang sarannya kualitas	1. Memberikan asistensi kepada klien senam hamil.	sistem	0,300	Fisioterapis Madya
			2. Mengembangkan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat organ tubuh.	sistem	0,240	Fisioterapis Madya
			3. Mengembangkan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem tubuh.	sistem	0,160	Fisioterapis Madya
		C Peningkatan dan pencegahan penurunan gerak dan fungsi pada individu/kelompok meliputi: promotif, preventif dan pemeliharaan	1. Memelihara gerak dan fungsi pada ibu hamil (pre natal).	kelompok	0,010	Fisioterapis Pertama
			2. Memelihara gerak dan fungsi pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak secara komprehensif.	sesi yan	0,007	Fisioterapis Pertama
			3. Memelihara dan meningkatkan gerak dan fungsi untuk penampunan kerja & leisure.	sesi yan	0,024	Fisioterapis Madya
			4. Memberikan asistensi kepada klien untuk meningkatkan gerak dan fungsi dalam keterampilan olah raga.	sesi yan	0,01	Fisioterapis Pertama
			5. Memelihara dan meningkatkan gerak dan fungsi dalam keterampilan olah raga.	sesi yan	0,02	Fisioterapis Muda

1	2	3	4	5	6	7
			6. Memelihara gerak dan fungsi untuk kesehatan selanjut.	sesi yan	0,025	Fisioterapis Madya
			7. Meningkatkan gerak dan fungsi untuk melakukan aktifitas intra dan interpersonal.	sesi yan	0,027	Fisioterapis Madya
			8. Memelihara gerak dan fungsi untuk memperbaiki aktifitas sensoris motoris.	sesi yan	0,01	Fisioterapis Muda
		D. Tindakan terapi pada gangguan gerak dan fungsi (kuratif).	1. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat muskuloskeletal kasus sedang	sesi terapi	0,008	Fisioterapis Pertama
			2. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat muskuloskeletal kasus berat	sesi terapi	0,025	Fisioterapis Madya
			3. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem neuromuskular kasus sedang	sesi terapi	0,015	Fisioterapis Muda
			4. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem neuromuskular kasus berat	sesi terapi	0,029	Fisioterapis Madya
			5. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem kardiopulmonal kasus sedang	sesi terapi	0,015	Fisioterapis Muda
			6. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem kardiopulmonal kasus berat	sesi terapi	0,025	Fisioterapis Madya
			7. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada lanjut kasus ringan	sesi terapi	0,007	Fisioterapis Pertama
			8. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada tumbuh kembang kasus berat	sesi terapi	0,019	Fisioterapis Madya
			9. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem reproduksi	sesi terapi	0,015	Fisioterapis Muda

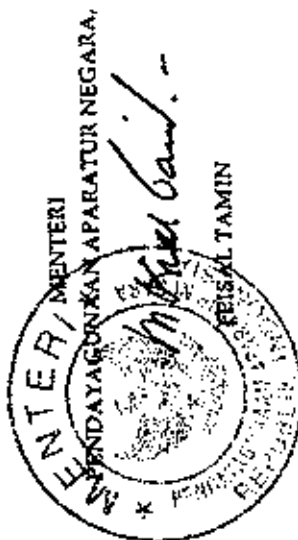
1	2	3	4	5	6	7
			10. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem alat indra & integumen kasus berat	sesi terapi	0,015	Fisioterapis Muda
			11. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat alat kognitif intra-inter personal kasus sedang	sesi terapi	0,008	Fisioterapis Pertama
			12. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem alat kognitif intra-inter personal kasus berat	sesi terapi	0,002	Fisioterapis Muda
		E. Pemulihan / penyesuaian gerak dan fungsi (rehabilitatif dan kompensatori).	1. Memulihkan / menyesuaikan problem gerak dan fungsi untuk aktivitas sehari-hari.	sesi yan	0,018	Fisioterapis Muda
			2. Melatih mengembangkan potensi gerak dan fungsi untuk penggunaan ortose	sesi yan	0,005	Fisioterapis Pertama
			3. Mengevaluasi gerak dan fungsi untuk desain & penggunaan ortose	sesi yan	0,001	Fisioterapis Muda
			4. Melatih mengembangkan potensi gerak dan fungsi untuk penggunaan protese	sesi yan	0,015	Fisioterapis Muda
			5. Mengevaluasi gerak dan fungsi untuk desain dan penggunaan protese	lap. evaluasi	0,023	Fisioterapis Madya
			6. Mengevaluasi & menyesuaikan gerak dan fungsi untuk penggunaan alat kerja	lap. evaluasi	0,038	Fisioterapis Madya
			7. Memulihkan / menyesuaikan kemampuan kognitif intra-inter personal dengan gerak dan fungsi	sesi yan	0,025	Fisioterapis Madya
		F. Pelayanan tugas tes khusus fisioterapi.	1. Melakukan pemeriksaan elektro diagnosis selain SDC	sesi yan	0,008	Fisioterapis Pertama
			2. Menginterpretasikan hasil pemeriksaan elektro diagnosis	Sesi kegiatan	0,010	Fisioterapis Muda
			3. Melakukan pemeriksaan / tes kapasitas kemampuan / daya tahan kardiopulmonal	sesi yan	0,045	Fisioterapis Madya

1	2	3	4	5	6	7
			4. Melakukan tes / analisis pekerjaan tugas	sesi yan	0,060	Fisioterapis Madya
			5. Asistensi kepada pasien dalam terapi kelompok kasus kardiopulmonal setiap 10 orang	kelompok 10 orang	0,015	Fisioterapis Pertama
			6. Melakukan kegiatan terapi kelompok pada kasus kardiopulmonal sebagai ketua kelompok / instruktur setiap 10 orang	kelompok 10 orang	0,020	Fisioterapis Muda
			7. Melakukan pembahasan journal reading	manalah	0,015	Fisioterapis Muda
			8. Melakukan pembahasan kasus	kasus	0,02	Fisioterapis Madya
		G. Pengembangan sarana/ prasarana	1. Melakukan uji coba peralatan fisioterapi	alat	0,015	Fisioterapis Pertama
			2. Mengelola satu unit ruang pelayanan fisioterapi dasar tiap semester	pengelolaan	0,120	Fisioterapis Muda
			3. Mengelola satu unit ruang pelayanan fisioterapi tiap semester untuk pelayanan rujukan	pengelolaan	0,18	Fisioterapis Madya
			4. Melakukan supervisi ruang fisioterapi pelayanan dasar tiap semester	supervisi	0,01	Fisioterapis Pertama
			5. Melakukan supervisi ruang fisioterapi pelayanan rujukan tiap semester	supervisi	0,03	Fisioterapis Muda
		H. Evaluasi desain pelayanan fisioterapi	1. Menyusun pedoman evaluasi	pedoman	0,240	Fisioterapis Madya
			2. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan desain fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat jaringan	lap. evaluasi	0,210	Fisioterapis Madya
			3. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan desain fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat organ	lap. evaluasi	0,140	Fisioterapis Madya
			4. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan desain fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem tubuh	lap. evaluasi	0,300	Fisioterapis Madya
			5. Melakukan pengukuran efisiensi desain pelayanan	hasil pengukuran	0,240	Fisioterapis Madya

1	2	3	4	5	6	7
			6. Melakukan evaluasi pengembangan metodologi / teknologi desain pelayanan	lap. evaluasi	0,240	Fisioterapis Madya
			7. Melakukan kaderisasi masyarakat di bidang fisioterapis	pengkaderan	0,075	Fisioterapis Madya
			8. Melakukan pembinaan / bimbingan dalam upaya swadana penanggulangan kelainan / gangguan kelainan aktifitas gerak & fungsi.	pengkaderan	0,075	Fisioterapis Madya
			9. Melakukan penyuluhan dalam bidang kesehatan / pencegahan kelainan aktifitas gerak dan fungsi.	pengkaderan	0,040	Fisioterapis Madya
		I. Memimpin satuan unit kerja	Diugaskan memimpin satuan unit kerja pelayanan fisioterapi	tahun	1	Fisioterapis Pertama
				tahun	2,5	Fisioterapis Muda
				tahun	4	Fisioterapis Madya
III	PENGEMBANGAN PROFESI	A. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah dibidang fisioterapi.	1. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang fisioterapi yang dipublikasikan. a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	buku majalah	12,5 6	Semua jenjang Semua jenjang
			2. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang fisioterapi yang tidak dipublikasikan. a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	Buku Makalah	8 4	Semua jenjang Semua jenjang
			3. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang fisioterapi yang dipublikasikan. a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Buku Makalah	8 4	Semua jenjang Semua jenjang
			4. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang fisioterapi yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	Buku Makalah	7,5 3,5	

1	2	3	4	5	6	7
IV	PENUNJANG TUGAS FISIOTERAPIS	B Penjeremahan/ penyeduran buku dan bahan lainnya dibidang fisioterapi	5. Tulisan ilmiah populer di bidang fisioterapi yang disebar luaskan melalui media massa.	Karya	2	Semua jenjang
			6. Menyampaikan prasaran berupa tulisan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang fisioterapi pada pertemuan ilmiah.	Naskah	2,5	Semua jenjang
			1. Menjeremahan/saduran dalam bidang fisioterapi yang dipublikasikan dalam bentuk : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	buku naskah	7 3,5	Semua jenjang Semua jenjang
			2. Menjeremahan/saduran dalam bidang fisioterapi yang a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	buku naskah	3 1,5	Semua jenjang Semua jenjang
			3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan	Naskah	1,5	Semua jenjang
			C. Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis di bidang fisioterapi	Naskah	2	Semua jenjang
			D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang fisioterapi	Karya	5	Semua jenjang
			A. Pengajar / pelatih yang berkaitan dengan bidang fisioterapi	2 jam pelajaran	0,040	Semua jenjang
			B. Peran serta dalam seminar / lokakarya dalam bidang fisioterapi	kali kali kali	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
			1. Mengikuti seminar / lokakarya sebagai : a. Pematerian b. Pembahas / moderator / narasumber c. Peserta			

1	2	3	4	5	6	7
			2 Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai : a. Ketua b. Anggota	Kali Kali	1,5 1	Semua jenjang Semua jenjang
	C Keanggotaan dalam organisasi profesi Fisioterapis		Menjadi anggota organisasi profesi Fisioterapis sebagai: a. Pengurus b. Anggota	Tahun Tahun	1 0,75	Semua jenjang Semua jenjang
	D Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Fisioterapis		Menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional Fisioterapis, sebagai: a. Ketua/Wakil Ketua b. Anggota	Tahun Tahun	1 0,75	Semua jenjang Semua jenjang
	E Perolehan gelar kesenjanaan lainnya.		Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya : a. Pasca Sarjana b. Sarjana (S1)/ Diploma IV	Ijazah/gelar Ijazah/gelar	10 5	Semua jenjang Semua jenjang
	F Perolehan piagam kehormatan		Memperoleh penghargaan / tanda jasa Salya Lancana Karya Salya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun	Penghargaan Penghargaan Penghargaan	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang



LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : KEP/04/M.PAN/1/2004
 TANGGAL: 19 Januari 2004

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK
 PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT FISIOTERAPIS TINGKAT AHLI

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN, GOLONGAN, RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			FISIOTERAPIS PERTAMA		FISIOTERAPIS MUDA		FISIOTERAPIS MADYA		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1.	UNSUR UTAMA A. Pendidikan B. Pelayanan fisioterapi C. Pengembangan profesi	≥ 80%	80	120	160	240	320	440	560
2.	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelayanan fisioterapi	≤ 20%	20	30	40	60	80	110	140
	J U M L A H	100%	100	150	200	300	400	550	700

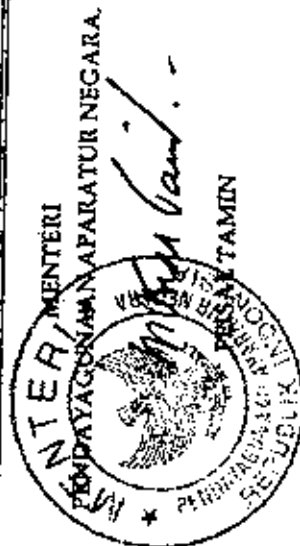


LAMPIRAN V : KEPUTUSAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : KEP/04/M.PAN/1/2004
 TANGGAL: 19 Januari 2004

ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN FISIOTERAPIS TINGKAT TERAMPIL

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN			
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN / 4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7 8
1	II/c	SARJANA MUDA / D III	60	66	72	78 80
2	II/d	SARJANA MUDA / D III	80	85	90	95 100
3	III/a	SARJANA MUDA / D III	100	111	122	133 150
4	III/b	SARJANA MUDA / D III	150	161	172	183 200
5	III/c	SARJANA MUDA / D III	200	223	247	271 295
6	III/d	SARJANA MUDA / D III	300	300	300	300



LAMPIRAN VI KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : KEP/04/M.PAN/1/2004
TANGGAL: 19 Januari 2004

ANGKA KREDIT KUMULATIF
UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN FISIOTERAPIS TINGKAT AHLI

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/PAJAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN			
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN
1	2	3	4	5	6	7
1.	III/a	SARJANA / D IV PASCA SARJANA	100 100	112 116	124 132	137 148
2	III/b	SARJANA / D IV PASCA SARJANA DOKTOR	150 150 150	162 163 165	174 177 180	187 191 195
3.	III/c	SARJANA / D IV PASCA SARJANA DOKTOR	200 200 200	225 226 227	250 252 254	275 278 282
4.	III/d	SARJANA / D IV PASCA SARJANA DOKTOR	300 300 300	325 326 327	350 352 354	375 378 382
5.	IV/a	SARJANA / D IV PASCA SARJANA DOKTOR	400 400 400	437 438 440	474 477 480	512 516 520
6.	IV/b	SARJANA / D IV PASCA SARJANA DOKTOR	550 550 550	587 588 590	624 626 630	662 665 670
7.	IV/c	SARJANA S/D DOKTOR	700	700	700	700

